

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**Irza Setiawan\***

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Jalan Kuripan Murung Sari 54 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara  
Kode Pos 71417 Telp. 052762525 [stia\\_amt@yahoo.co.id](mailto:stia_amt@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, permasalahan reklame diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Dinas terkait yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah ini adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tentang perizinan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan pajak reklame, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas, serta Bidang Tata Kota sebagai penataan keindahan kota Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai disposisi peletakan reklame. Implementasi tentang pajak reklame ini masih ditemukan permasalahan seperti ditemukannya reklame dengan jenis spanduk yang berlapis tiga, serta adanya pemasangan spanduk di zona larangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komunikasi para lembaga terkait sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, hanya saja penyaluran komunikasi yang kurang antar lembaga, sehingga proses implementasi Peraturan Daerah yang berhubungan dengan komunikasi belum baik, Sumber Daya yang bertugas untuk melakukan pemasangan reklame belum ada, sementara jikalau mengacu kepada tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak diatur secara jelas siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, serta jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 juga tidak diatur petugas atau sumber daya khusus dalam melaksanakan pemasangan reklame ini.

**Kata kunci:** implementasi; kebijakan; peraturan daerah

---

### **IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 28 OF 2011 CONCERNING RECLAGE TAX IN HULU SUNGAI UTARA REGENCY**

#### **ABSTRACT**

*In Hulu Sungai Utara Regency, the issue of billboards is regulated in the Hulu Sungai Utara district regulation Number 28 of 2011 concerning advertisement tax, the related Office related to the implementation of this regional regulation is the Investment Office, One Stop Integrated Services and Labor, licensing, Agency Management of Regional Taxes and Retributions related to advertisement tax, the Civil Service Police Unit as*

*supervisor, and the City Planning Division as structuring the beauty of the city at the Housing, Settlements and Environment Agency, as a disposition to place billboards. The implementation of this advertisement tax still found problems such as the discovery of billboards with three layers of banners, as well as the installation of banners in the prohibition zone.*

*The results of the research indicate that the communication of the relevant institutions already understands their respective main tasks and functions in implementing Regional Regulation number 28 of 2011 concerning Billboard Taxes, only the lack of communication between institutions, so that the process of implementing Regional Regulations relating to communication has not well, the resources responsible for installing billboards are not yet available, while if referring to the duties and functions of the Regional Tax and Retribution Management Agency it is not clearly regulated who is responsible for carrying out the billboard installation, and if it is associated with Regional Regulation No. 28/2011 not regulated by officers or special resources in carrying out the installation of this billboard,*

**Keywords:** *implementation; policy; local regulation.*

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik dalam wujud perizinan merupakan sebuah alat ukur yang banyak digunakan dalam kegiatan administrasi, hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan instrument ini dalam hal menjaga hubungan dengan warganya agar mau mengikuti cara yang sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, penyebaran informasi merupakan sebuah akses yang sangat penting baik dalam kegiatan yang berwujud media pemerintahan, pendidikan maupun hal yang berhubungan dengan bisnis, salah satu cara yang bisa digunakan adalah

melalui penyebaran iklan berwujud umbul-umbul, spanduk atau jenis reklame lainnya, dengan tujuan akses informasi tersebut bisa disebarkan kepada masyarakat secara luas, karena itu dibutuhkanlah lokasi yang sangat strategis sebagai wadah penyebaran informasi, utamanya adalah lokasi yang sering dijangkau oleh masyarakat.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, permasalahan reklame diatur dalam peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Dinas terkait yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah ini adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, karena konsep perizinan reklame ini



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

bukan hanya sebatas pada pemberian izin secara administrasi, namun juga ada kurun waktu, sampai kepada penetapan tarif, maka terjalin koordinasi antara beberapa lembaga seperti Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan pajak reklame, pelaksanaan pengawasan kurun waktu spanduk sesuai dengan perizinan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas, serta Bidang Perumahan dan Lingkungan Hidup sebagai penataan keindahan kota.

Observasi sementara ditemukan beberapa fenomena permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji lewat sebuah penelitian, adapun fenomena tersebut adalah

1. Ditemukannya reklame dengan jenis spanduk yang berlapis tiga di Jalan Abdul Aziz (dekat jembatan Tangga Ulin), hal ini menimbulkan praduga sementara seperti kurangnya koordinasi antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penindak, serta praduga sementara berupa spanduk yang masih tetap terpasang sementara kurun waktu perizinannya sudah habis,

hal ini mengindikasikan kurangnya komunikasi antar lembaga terkait yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

2. Masih ditemukannya pemasangan reklame dengan jenis spanduk pada zona larangan seperti kantor Pemerintahan dibuktikan dengan spanduk kursus komputer serta spanduk bank yang terlihat terpasang pada Kantor Camat Amuntai Tengah, Serta adanya reklame yang terlihat pada tempat ibadah di Masjid Raya Amuntai, fenomena ini bisa mengindikasikan permasalahan sumber daya terkait baik pemasangan reklame yang telah berizin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, kurangnya pengawasan serta penertiban dari sumber daya terkait akan pelanggaran pemasangan lokasi ini.
3. Belum adanya petugas khusus yang melaksanakan pemasangan reklame sehingga pelayanan perizinan menjadi terhambat, tentunya ini berhubungan dengan permasalahan disposisi maupun struktur birokrasi antar lembaga terkait yang bertugas mengimplementasikan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

4. Ditemukannya Jenis Reklame berbentuk Billboard dengan gambar yang sudah kabur termakan cuaca yang mengindikasikan reklame ini sudah terpasang begitu lama, tentunya ini mengindikasikan praduga tentang bagaimana kurun waktu perizinan reklame tersebut, apakah reklame itu memang berizin dan sudah membayar pajak reklame, tidak berizin, atau bisa juga pemasangan reklame itu memang berizin dan telah membayar pajak, hanya saja begitu masa aktif izin habis tidak ada penertiban dari lembaga terkait.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Implementasi

George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:137) mengemukakan terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Komunikasi menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga indikator antara lain Transmisi; Kejelasan; Konsistensi.

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Staf; Informasi; Wewenang;

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias, adapun indikator disposisi adalah efek disposisi, pengaturan birokrasi dan intensif.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi, adapun indikatornya adalah membuat Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Adapun tipe penelitian diskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data yang sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai pemecahan masalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Komunikasi disini maksudnya adalah bagaimana antara lembaga terkait saling berkomunikasi dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:137) Indikator dari komunikasi yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan sebuah implementasi yang baik pula, transmisi antar lembaga dalam membahas jalannya Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini jarang dilakukan, dikarenakan proses jalannya Perda ini melibatkan berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan masing-masing dalam implementasi perda reklame yang cenderung dikomunikasikan kepada pengguna layanan.

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*strett – level - bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidajelasan pesan

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan, kejelasan sudah baik, karena arah kewenangan antar lembaga sudah sangat dipahami terkait Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, dimana Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan rekomendasi kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan izin reklame kemudian pembayaran pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana lapangan, konsistensi perintah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ini melibatkan beberapa lembaga, dimulai dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memberikan rekomendasi peletakan reklame sebelum diberikan izin kepada Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian setelah diberikan izin pengguna layanan membayarkan pajak reklame kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah diberikan izin dan dilaksanakan pemasangan reklame, Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penindakan bagi reklame yang tidak berizin atau tidak sesuai lokasi yang diatur.

Permasalahan yang ditemui seperti adanya pelang besi sebagai wadah pemasangan reklame secara membentang di samping lampu lalu lintas jembatan Paliwara dan pemasangannya diperhitungkan melebihi 3 bulan dikarenakan reklame yang terpasang sampai kabur karena termakan cuaca, kemudian masih adanya jenis spanduk ataupun baliho yang di pasang ditempat - tempat ibadah seperti Masjid Raya Amuntai. Sementara itu menurut data dari dokumentasi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi ter-masuk zona larangan adalah spanduk atau reklame membentang



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

sepanjang traffic light simpang empat Paliwara.

Hasil penelitian dan pembahasan dari variabel Komunikasi dengan indikator Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi belum baik, memang para lembaga terkait sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, hanya saja penyaluran komunikasi yang kurang antar lembaga, ditambah lagi dengan belum adanya petugas khusus pemasangan reklame dan kurangnya pengawasan Satpol PP Hulu Sungai Utara yang dikhususkan untuk penindakan reklame tak berizin atau reklame yang masa aktif pajaknya habis, dan belum adanya tindakan pada reklame yang melanggar ketentuan SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2011, sehingga proses implementasi Peraturan Daerah ini masih ada permasalahan.

Sementara kalau kita mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah ada tugas seperti Pemberian pelayanan teknis administrasi

kepada perangkat badan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, namun komunikasi antara lembaga terkait ini juga masih belum diatur jelas oleh Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dikarenakan pada Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa lembaga yang terlibat pada Peraturan Daerah ini hanya Dinas Pendapatan Daerah yang saat ini berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanpa ada pelibatan lembaga lainnya.

## 2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016 : 137) sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan, dan sumber daya adalah aspek penting dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, adapun indikator sumber daya adalah staf, informasi wewenang dan Fasilitas.

Staf yang bertugas melayani perizinan reklame ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan untuk pembayaran pajak

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

pada Badan Pengelolaan Pajak dan Rertibusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dapat disimpulkan indikator staf belum baik, karena ini membuat alur pembayaran pajak reklame menjadi panjang, pembayar pajak reklame harus datang ke dua buah lembaga untuk mendapatkan izin reklame, ditambah lagi dengan belum adanya staf yang bertugas khusus dalam pemasangan reklame, proses alur yang panjang inilah yang membuat peneliti menyimpulkan indikator staf dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 ini belum baik.

Dalam implementasi kebijakan, pihak yang memberi informasi harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Memang saat musim politik ini mulai terlihat beberapa spanduk ataupun reklame para caleg di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta adanya pelang besi yang berdiri sebagai tempat pemasangan reklame di samping lampu lalu lintas jembatan paliwara yang memang secara lokasi melanggar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi.

Informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan berkas yang disiapkan adalah mengisi formulir permohonan, melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku serta tanda setoran pembayaran pajak reklame, sedangkan kesimpulan informasi tentang data kepatuhan pelaksana kebijakan, masih belum ada penindakan yang lebih terarah terutama kepada reklame membentang di samping lampu lalu lintas jembatan paliwara, serta masih belum jelasnya Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2011 Tentang para Caleg apakah termasuk objek pajak ataupun tidak, mengenai informasi tentunya disimpulkan bahwa indikator informasi belum baik

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, kewenangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ini dimulai dari rekomendasi strategi lokasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian pemberian izin pemasangan reklame oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Hulu Sungai Utara, kemudian penagihan pajak reklame oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan melakukan penertiban kepada reklame yang melanggar peraturan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, adapun fasilitas yang dihubungkan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah fasilitas yang membantu dalam pembayaran pajak reklame, fasilitas yang tersedia berupa pelang besi tempat peletakan reklame di-samping jembatan Tangga Ulin, serta pengguna layanan selain bisa membayar pajak secara manual, juga bisa membayar pajak secara online melalui Payment Point Online Bank (PBOB).

Hasil penelitian dan pembahasan dari sumber daya dengan indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas di-simpulkan bahwa sumber daya yang khusus bertugas melayani izin reklame ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan sumber daya yang bertugas untuk melakukan pemasangan reklame belum ada, sementara jikalau mengacu

kepada tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memang tidak diatur secara jelas siapakah yang bertanggung jawab dalam me-laksanakan pemasangan reklame ini, serta jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 juga tidak diatur petugas atau sumber daya khusus dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, hanya disebutkan bahwa pada Bab I pasal 1 ayat 4 disebutkan penyelenggaranya adalah Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, adapun indikatornya adalah Efek Disposisi, Pengaturan Birokrasi dan Insentif

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan, proses disposisi pertama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan disposisi

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

tentang lokasi peletakan reklame kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian untuk mendapatkan izin pemasangan reklame maka pengguna layanan harus membayar pajak reklame dulu kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum diberikan izin pemasangan reklame tersebut, proses disposisi arah kewenangan antara lembaga terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2011 berjalan dengan baik.

Pengaturan birokrasi belum baik, karena meskipun setiap lembaga terkait sudah melaksanakan disposisi, namun praktek kerja ketika dilapangan masih terdapat permasalahan dikarenakan kurangnya komunikasi serta koordinasi antara lembaga. Apalagi ini belum diatur secara rinci Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dikarenakan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 hanya satu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan implementasi pajak reklame ini

Salah satu tehnik dalam mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif, menurut

Edward III pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif bagi pembuatan kebijakan mempengaruhi tindakan mereka sebagai pelaksana kebijakan, memang pendapatan untuk pajak reklame tidak sesuai target, persoalan utama adalah ketika musim pemilu, dimana akan banyak potensi reklame dari para caleg, namun Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame tidak mengatur secara jelas apakah para caleg ini termasuk objek pajak atau tidak.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Indikator Efek Disposisi, Melakukan Pengaturan Birokrasi, dan Insentif diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame arah kewenangan antar lembaga sudah berjalan dengan jelas, hanya saja pengaturan dilapangan terjadi permasalahan dikarenakan kurangnya komunikasi serta koordinasi antara lembaga terkait, serta target implementasi secara pajak tidak tercapai dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sendiri tidak mengatur secara jelas apakah para calon legislatif termasuk objek pajak atau tidak, dikarenakan jikalau mengacu pada



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 BAB II Pasal 4 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, tanpa dijelaskan secara rinci siapa wajib pajak tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, ini akan menghambat jalannya kebijakan, indikator dari struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang membuat pelaksana kebijakan melakukan kegiatan, secara prosedur urutan perizinan reklame dimulai dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, kemudian Pembayaran pajak kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pemberian izin oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Fragmentasi bertujuan untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas sesuai bidangnya masing-masing, setiap bidang melaksanakan fragmentasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, hanya saja permasalahan muncul ketika di lapangan masih terdapat reklame yang peletakannya tidak sesuai dengan rekomendasi peraturan karena adanya reklame yang terpasang secara membentangi, ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Hasil Penelitian dan pembahasan untuk struktur birokrasi dengan indikator Standar Operating Procedures dan Fragmentasi diketahui bahwa mekanisme pelayanan reklame antara lembaga berjalan dengan baik, hanya saja kondisi di lapangan terjadi permasalahan karena kurangnya koordinasi antar lembaga, hal ini ditambah lagi bahwa tidak ada hubungan lembaga terkait jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, BAB I Pasal 1 ayat 4 yang hanya menjelaskan pihak terkait hanyalah Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

## **Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Utara.**

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame diketahui beberapa faktor yang sangat mempengaruhi penerapan Penerapan Daerah ini, seperti Peraturan Daerah tentang reklame ini hanya merumuskan satu lembaga di dalamnya, yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang saat ini telah berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sementara dalam implementasi dilapangan melibatkan empat buah lembaga yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta belum diaturnya Calon Legislatif secara rinci di dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 ini apakah mereka termasuk wajib pajak atau tidak.

Faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah ini adalah tidak diaturnya secara rinci lembaga yang terlibat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang pajak reklame ini sehingga berakibat kepada kurangnya komunikasi serta koordinasi antara lembaga terkait, hal ini tidak sesuai dengan teori George C Edward III dalam Leo Agustino (2016 : 137) yang menjelaskan bahwa keterkaitan lembaga yang berhubungan dengan indikator struktur birokrasi berpengaruh kepada implementasi kebijakan.

Saat ini memasuki tahun politik, tentunya banyak para caleg yang memasang reklame, ketika tidak ada kejelasan secara rinci apakah para caleg ini termasuk wajib pajak atau tidak, tentunya ini sangat mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Tidak ada kejelasan di dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 4 ayat 2 apakah para caleg tersebut termasuk wajib pajak atau tidak, karena disana dijelaskan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, sehingga Implementasi Peraturan

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Daerah tentang Pajak reklame menjadi terhambat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Komunikasi dengan indikator Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi belum baik, memang para lembaga terkait sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, hanya saja penyaluran komunikasi yang kurang antar lembaga, ditambah lagi dengan belum adanya petugas khusus pemasangan reklame dan kurangnya pengawasan Satpol PP Hulu Sungai Utara yang dikhususkan untuk penindakan reklame tak berizin atau reklame yang masa aktif pajaknya habis, dan belum adanya tindakan pada reklame yang melanggar ketentuan SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2011, sehingga proses implementasi Peraturan Daerah ini masih ada permasalahan, sumber daya dengan indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas

disimpulkan bahwa sumber daya yang khusus bertugas melayani izin reklame ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan sumber daya yang bertugas untuk melakukan pemasangan reklame belum ada, sementara jikalau mengacu kepada tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memang tidak diatur secara jelas siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, serta jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 juga tidak diatur petugas atau sumber daya khusus dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, hanya disebutkan bahwa pada Bab I pasal 1 ayat 4 disebutkan penyelenggaranya adalah Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Efek Disposisi, Melakukan Pengaturan Birokrasi, dan Insentif diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame arah kewenangan antar lembaga sudah berjalan dengan jelas, hanya saja pengaturan dilapangan terjadi permasalahan dikarenakan kurangnya komunikasi serta koordinasi antara



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

lembaga terkait, serta target implementasi secara pajak tidak tercapai dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sendiri tidak mengatur secara jelas apakah para calon legislatif termasuk objek pajak atau tidak, dikarenakan jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 BAB II Pasal 4 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, tanpa dijelaskan secara rinci siapa wajib pajak tersebut, struktur birokrasi dengan indikator Standar Operating Procedures dan Fragmentasi diketahui bahwa mekanisme pelayanan reklame antara lembaga berjalan dengan baik, hanya saja kondisi dilapangan terjadi permasalahan karena kurangnya koordinasi antar lembaga, hal ini ditambah lagi bahwa tidak ada hubungan lembaga terkait jikalau mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, BAB I Pasal 1 ayat 4 yang hanya menjelaskan pihak terkait hanyalah Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah tidak diaturnya secara rinci lembaga yang terlibat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang pajak reklame ini sehingga berakibat kepada kurangnya komunikasi serta koordinasi antara lembaga terkait, serta tidak ada kejelasan secara rinci apakah para caleg ini termasuk wajib pajak atau tidak, tentunya ini sangat mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Tidak ada kejelasan di dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 4 ayat 2 apakah para caleg tersebut termasuk wajib pajak atau tidak, karena disana dijelaskan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, sehingga Implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak reklame menjadi terhambat.

## Saran

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan penertiban reklame secara menyeluruh bagi reklame yang



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

melanggar peraturan, maupun yang masa aktif pemasangannya sudah habis.

2. Kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar memperbaharui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini terutama di dalam Peraturan Daerah ini harus dirincikan lembaga mana yang terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini, serta dirincikan secara jelas bahwa Calon Legislatif termasuk wajib pajak agar pendapatan target pajak reklame lebih terealisasi.
3. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melakukan sosialisasi lebih intensif tentang pajak reklame ini melalui komunikasi baik antara lembaga yang terlibat maupun komunikasi dengan masyarakat melalui televisi lokal, radio, maupun brosur sehingga pendapatan pajak reklame bisa memenuhi target.
4. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Perumahan dan Lingkungan Hidup serta Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara agar lebih meningkatkan komunikasi antar

lembaga agar proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 ini bisa berjalan dengan efektif.

5. Kepada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar memberikan tanda batas waktu pemasangan serta identitas pengguna di setiap reklame yang di pasang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo. 2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dwiyanto,Agus. 2018. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* : Gadjah Mada University Press
- Fermana,Surya 2009. *Kebijakan Publik*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama
- Novianti. 2015. *Pelayanan Izin Reklame Pada Badan Perizinan Terpadu Kota Palu*.Skripsi Universitas Tadolaku Palu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- Syaodih, Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota*. Bandung :PT Refiks Aditama



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*  
Jakarta: Rineka Cipta,

Thota,Miftah. 2012. *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia*.  
Yogyakarta. Thafa Media

Zamharil. 2014. *Pelaksanaan Izin Pendirian Reklame Di Pemerintahan KabupatenKampar*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang